

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan bernegara pada dasarnya adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur, di mana pemerintah memfasilitasi rakyatnya untuk hidup sejahtera dengan baik. Namun, untuk mewujudkan itu dibutuhkan pemerintah hadir melindungi rakyatnya. Di mana, Kemiskinan yang harus dijadikan pusat perhatian dapat dilihat sebagai masalah kultural, yaitu budaya kemiskinan (*the culture of poverty*) dan struktur kemiskinan (*the structure of poverty*).

Kemiskinan bisa terjadi karena struktur budaya yang membentuknya, melalui sistem strata sosial di masyarakat. Bahwa, orang miskin menjadi miskin karena masyarakat telah membentuk kelas-kelas di dalam masyarakat. Keduanya juga dapat dan harus dibedakan satu sama lain.¹ Di samping itu, budaya kemiskinan semakin berkembang apabila sistem ekonomi dan sosial secara berlapis-lapis mengalami kerusakan atau mengalami perubahan dan pergeseran seperti dalam masa transisi dari era feodal ke era kapitalis, atau melalui perubahan karena penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi baru.

Selain itu, budaya kemiskinan juga terbentuk sebagai akibat penjajahan politik dan ekonomi yang lama seperti yang dialami bangsa Indonesia. Struktur

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial: Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2018, hlm 148.

sosial dan ekonomi yang lama seperti yang dialami bangsa Indonesia. Berdasarkan tahun 2022, jumlah penduduk dunia bertambah menjadi 7.951.262.000 jiwa, dari angka tahun 2021 yang tercatat berjumlah 7.875 miliar orang. Angkatan kerja dunia pada tahun 2021 tercatat sebanyak 3,45 miliar orang². Sementara, data Badan Pusat Studi (BPS) menyebutkan:

Penduduk Indonesia mengalami penurunan kemiskinan pada September 2021 sekitar 0,43 yang sebelumnya 9,71. Selanjutnya, Maret 2021 menurun 0,48 persen poin. Sementara itu, pada September 2021, jumlah penduduk miskin sebesar 26,50 juta orang, menurun 1,04 juta orang bila dilihat bulan Maret 2021. Sementara, pada September 2020 menurun 1,05 juta orang.

Pada Maret 2021, penduduk miskin perkotaan sebesar 7,89 persen, turun dari 7,60 persen. Lima bulan kemudian, September 2021 diketahui presentase penduduk miskin pedesaan sekitar 12,53 persen, menurun bila dibandingkan pada Maret 2021, sekitar 13,10.

Lebih lanjut disebutkan, pada September 2021, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 0,32, sekitar 11, 86 dari Maret 2021 kisaran 12,18 juta orang

Sementara itu, jumlah penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan menjadi sebanyak 0,73 juta orang, sebelumnya Maret 2021 sekitar 15, 37 juta orang. Pada September menjadi 14,64 juta orang.

Sementara itu, pada September 2021 orang dikatakan miskin bila pendapatan sebesar Rp 486.168/kapita/bulan, dengan rincian Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp360.007 (74,05 persen) dan Garis Kemiskinan Non Makanan sebesar Rp126.161 persen (25,95 persen). Di Indonesia, rumah tangga miskin biasanya memiliki 4,50 anggota. Padahal, garis kemiskinan yang khas per keluarga kurang mampu adalah Rp. 2.187.756 untuk setiap rumah tangga miskin, berdasarkan pendapatan bulanan.³

Pada 30 Desember 2022 telah dirilis data kependudukan Semester II tahun 2021, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

²Indicator. <http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN>.

³Persentase Penduduk Miskin September 2021 turun menjadi 9,71 persen, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html> [diakses tanggal 17/03/2023, pukul 14.20]

Dalam Negeri Republik Indonesia mencatat, jumlah penduduk miskin sebanyak 26,50 juta, dari 273 juta penduduk Indonesia. Menurut isinya, Indonesia berpenduduk 273.879.750 jiwa.⁴ Menilik informasi BPS, per September 2020, ada 27,55 juta orang yang tergolong miskin atau 10,19 persen dari total jumlah penduduk. Namun, ada 9,22 juta orang miskin pada September 2019. Sementara itu, meningkat 0,97 persen menjadi 2,76 juta pada September 2020. Menjadi catatan, antara tahun 2019 dan 2020, jumlah pengangguran di dunia makin meningkat dari 185,95 juta menjadi 222,67 juta orang, salah satunya karena dampak pandemi Covid-19.⁵ Pada tahun 2021, seperti dikutip dari dari buku Jimly Asshiddiqie jumlah penganggur bertambah hampir 214,21 juta.⁶ Bila dilihat dari hasil survei BPS maka masalah kemiskinan tidak bisa dianggap sepele, hal ini akan berdampak bagi berlangsungnya pembangunan ekonomi di Indonesia karena kejahatan terjadi akibat kemiskinan yang tidak tertanggulangi dengan baik.

Selanjutnya, jika kemajuan memiliki tujuan untuk memahami bantuan pemerintah dari individu-individunya, membuat kantor bantuan pemerintah dan yayasan di mata publik, terutama berfokus lebih dekat pada kerangka kerja untuk orang-orang yang paling rentan adalah cocok. Hal itu dikatakan keadilan sosial

⁴273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri>, [diakses 24/02/2022, pukul 17:01:47]

⁵ <https://ioewee.newsletter.ioe-emp.org./news/article/word-employment-and-social-out-look-trends-2022-ilo-report-1> ?tx-news_pi1%5 BoverwriteDemand%5D%5Bcategories%5D=53&cHash=104525d760b5db315a2fb9e3fftb0d7c#:~:text=Global%20unemployment%20is%20expected%20to,Worl d%20Employment%20and%20Social%20Outlook.

⁶ Dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Oligarki dan Totalitarianisme Baru*, Pustaka Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Depok, 2022, hlm. 251.

mensyaratkan itu.⁷ Dalam pembangunan tidak menguntungkan sepihak saja, karena amanat konstitusi secara tegas mengemukakan, "...dengan mencapai pemerataan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".⁸ Secara jelas dan tegas, bahwa untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah berkewajiban akan hal itu, tanpa terkecuali.

Sementara itu, berdasarkan data BPS pada Februari 2022, Angkatan kerja Indonesia mencapai 144,01 juta orang. Angka ini mencapai 69,06 persen dari total penduduk usia kerja, yang berjumlah 208,54 juta orang.⁹

Menurut Jimly Asshiddiqie, semangat utama UUD 1945 adalah keadilan sosial, namun dalam praktiknya masyarakat sering mengabaikan dan melupakannya.¹⁰ Karena itu, dibutuhkan kesadaran bagi masyarakat bahwa bernegara adalah keniscayaan pentingnya keadilan sosial yang harus diwujudkan. Memang bila dilihat dari data BPS bahwa jumlah orang miskin menurun, tapi dengan data garis kemiskinan per keluarga tidak mampu secara normal adalah Rp 2.187.756/keluarga tidak mampu/bulan. Artinya sebanyak 26,50 juta penduduk harus ditangani dengan baik oleh pemerintah.

Intinya, akan selalu ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, atau "yang kaya dan yang tidak punya", dalam sistem sosial ekonomi manapun. Untuk situasi

⁷Frans Magnis Suseno, *Kuasa & Moral*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm 47.

⁸ Alinea ke-4, *Pembukaan UUD 1945*.

⁹ Dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Oligarki dan Totalitarianisme Baru*, Ibid.

¹⁰Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2015, hlm 88.

ini yang lebih dibutuhkan adalah cara untuk mengurangi kesenjangan sosial sehingga lebih dekat dengan asumsi hak-hak masyarakat secara keseluruhan.¹¹ Bila melihat data kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah melalui BPS diakui terjadi penurunan angka kemiskinan, namun dengan jumlah di atas 20 juta orang miskin bukan jumlah yang sedikit.

Bila hal itu tidak diatasi dengan baik maka akan menimbulkan kerawanan sosial. Menurut Mathew Hole, kemiskinan sama saja membiarkan orang hidup dalam kekacauan, yang tidak diinginkan oleh siapa pun. Akibatnya, memerangi kemiskinan membutuhkan kehati-hatian politik dan moral.¹² Oleh karena itu, sesuai amanat konstitusi maka pemerintah wajib mengeleminir kemiskinan dengan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Masyarakat yang hidup di Negara Pancasila dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadaban harus hidup dengan rasa keadilan sosial. Hal yang dipahami bahwa kemiskinan dapat diukur menggunakan pelbagai cara dan tolok ukur yang di tiap-tiap negara berbeda satu dengan yang lain. Ini karena setiap negara menggunakan garis kemiskinan yang berbeda dan menempatkan tuntutan standar hidup yang berbeda. BPS menggunakan ambang batas kemiskinan, yaitu jumlah rupiah yang dikeluarkan per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum, berdasarkan angka patokan 2.100 kalori per hari. Di sisi lain, pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta barang dan jasa lainnya termasuk dalam kebutuhan minimum bukan makanan.

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi.....*, Op.cit., hlm 151.

¹²Anthony Gidden, *Beyond left and Right Tarian Ideologi Alternatif di atas Pusaran Sosialisme dan Kapitalisme*, IRCCSod, Yogyakarta, 2002, hlm 45.

Selain itu, BPS juga menggunakan dua macam pendekatan 245, yaitu: (i) pendekatan kebutuhan dasar (*Basic Need Approach*) dan (ii) pendekatan *Head Count Index*.¹³ Pendekatan yang sering digunakan adalah *Basic Needs Approach* atau Pendekatan Kebutuhan Dasar. Menurut pendekatan BPS, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang. Sementara pendekatan yang lain, *Head Count Index*, adalah tindakan yang memanfaatkan kemelaratan secara terang-terangan. Yang disebut jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, atau nilai rupiah dari kebutuhan minimum pangan dan kebutuhan lainnya.

Alat ukur kemiskinan lain yang dipakai adalah *FGT Index of Poverty*, *Human Poverty Index*, dan *Multidimensional Poverty Index* (MPI), di samping Gini Coefficient yang biasa dipakai untuk mengukur kesenjangan kemiskinan. FGT Index adalah sistem pengukuran yang diciptakan oleh tiga ekonom, James Foster, Joel Greer, dan Erik Thorbecke, yang dari mana mereka dikenal sebagai FGT (Foster-Greer-Thorbecke) *Poverty Index*.¹⁴ Lebih lanjut Jimly mengatakan, *Human Poverty Index* (HPI) mengukur indikasi standar hidup suatu bangsa sebagaimana ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melengkapi Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Report*) Tahun 1997.¹⁵ HPI dipandang lebih merefleksikan ketimpangan yang terjadi di negara-negara berkembang dibandingkan dengan HDI. Pada 2010, HPI diganti lagi dengan *UN's Multidimensional Poverty Index*.

¹³M. Odekon (ed), *Encyclopedia of world Poverty*, Sage Publication, 2006.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial*, Op.cit., hlm 155-156.

¹⁵ Ibid.

Demikian pula dengan indikator kesenjangan sosial dan ekonomi pengukurannya dapat dilakukan dengan pelbagai cara, di antaranya ada berbagai cara yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat ketidakseimbangan dalam pemberian gaji. Ada dua jenis pendekatan untuk metode ini: "*Axiomatic*" dan "*Stochastic Dominance*." Kelompok pendekatan pertama sering digunakan dalam literatur, *Axiomatic*, dengan tiga alat ukur, yaitu Generalized Entropy (GE), ukuran Atkinson, dan Koefisien Gini.¹⁶

Pemerintah pro aktif dan wajib mensejahterakan rakyatnya. Berbeda dengan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) lebih mempertimbangkan memberikan bantuan kepada orang miskin dikarenakan sebuah pemberian untuk menjaga keseimbangan dalam menghindari kesenjangan sosial perbedaan yang tajam antara orang miskin dan orang kaya, dan *welfare State* dijalankan oleh negara-negara kapitalis. Sementara itu, Cita-cita Negara Pancasila untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab tidak diragukan lagi. Kesejahteraan sosial adalah dambaan setiap orang, tidak ada yang membantahnya. Dalam kesejahteraan sosial, tidak ada sistem kelas, yang berarti bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera tanpa memandang suku, agama, maupun tingkat pendidikan.

Namun demikian, harus diakui bahwa negara yang berfungsi diperlukan untuk mencapai kebebasan dan kemakmuran ekonomi. Namun, negara kuat yang tidak menjamin kebebasan dan kesejahteraan warganya tidak akan bertahan lama.¹⁷ Jauh sebelum negara dibentuk, keadilan sosial diletakan dalam pondasi bernegara.

¹⁶ M.Odenkon, Ibid.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016, hlm. 215.

Soekarno sadar tanpa keadilan sosial tanpa dinikmati rakyat maka akan membuat negara akan rapuh, dan bukan tidak mungkin akan bubar dengan sendirinya.

Hal itu yang terjadi dengan negara Unisoviet ketika negara itu tidak mampu menegakan adil dan makmur maka yang terjadi negara itu akhirnya terpecah menjadi negara-negara bagian. Sama hal dengan Jerman yang awalnya terbagi dua, Jerman Timur dan Jerman Barat. Kebangkrutan ekonomi diakhir 1980-an, membuat Jerman Timur membubarkan diri dan bergabung menjadi negara Jerman.

Pancasila adalah gagasan Sukarno untuk dasar negara, dengan "Kesejahteraan Sosial" sebagai salah satu pilarnya. Dasar itu menurut Soekarno dimaksudkan agar segera memberikan jaminan kesejahteraan dan pemerataan kepada seluruh rakyat.¹⁸ Oleh karena itu, melepaskan diri dari penderitaan adalah tugas para pejuang dan para pendiri negara ini. Harapan dan cita-cita rakyat untuk merebut dan memperoleh hak asasi manusia yang paling mendasar dan hakiki bagi setiap manusia sejak zaman pra kemerdekaan adalah impian hidup sejahtera. Dengan demikian, hidup sejahtera itu dalam bernegara dimasukan dalam konstitusi. Empat tujuan bernegara yang dirumuskan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang UD 1945 itu adalah(1) menjaga segenap tumpah darah Indonesia, 2) memajukan kesejahteraan umum,3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 4) ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Namun, sayangnya setelah 77 tahun Indonesia, dengan melihat kemiskinan yang jumlahnya mencapai di atas 26,50 juta membuktikan bahwa masalah

¹⁸ Jimly Asshiddiqie., Ibid.

kesejahteraan masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa ini yang perlu diselesaikan dengan baik, di mana tujuan bernegara masih belum ditangani dengan baik. John Rawls menyatakan, *justice is the first virtue of social institution, as truth is of system of thought.*¹⁹ Dalam artinya, keadilan adalah kebajikan pertama dari institusi sosial, sebagaimana kebenaran dari sistem pemikiran. Dalam interpretasinya yang bebas, kesetaraan adalah kebaikan utama dari pondasi sosial, karena kebenaran adalah pengaturan pemikiran. Dengan kata lain, prinsip-prinsip keadilan harus memandu organisasi atau pelembagaan masyarakat yang layak.

Bila dicermati, isu ketimpangan sosial dapat diartikan sebagai disparitas karena akses yang tidak konsisten atau pintu terbuka yang tidak konsisten (*inequality of opportunity*) untuk mendapatkan atau menggunakan sumber daya yang tersedia.²⁰ Untuk situasi ini, aset dapat menjadi kebutuhan penting, seperti kantor pendidikan, kantor kesejahteraan, penginapan, pintu buka bisnis dan pintu buka kerja yang berharga; kebutuhan sekunder, seperti peluang untuk pertumbuhan bisnis, advokasi hak asasi manusia, aspirasi politik, dan peningkatan karir, adalah contoh kebutuhan sekunder. Kesenjangan sosial juga dapat disebabkan oleh adanya faktor penghambat mendasar lainnya yang terus-menerus membuat individu tidak memanfaatkan akses yang dapat diakses atau pintu terbuka yang berharga.

Menurut Oscar Lewis seperti yang dikutip Jimly Asshiddiqie mengatakan, kesenjangan sosial seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia sebagai akibat dari tingkat pendidikan, baik dari segi sikap (*effective*), pengetahuan (*cognitive*),

¹⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachusetts, Revised Edition, 1999, hlm 3.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial*, Ibid., hlm 152.

maupun keterampilan (*skill*), rendahnya kualitas kesehatan, baik fisik maupun nonfisik; ataupun adanya hambatan-hambatan budaya (*the culture of poverty*) muncul karena masyarakat terkungkung oleh budaya kemiskinan yang diwariskan melalui sosialisasi anak-anak dari generasi ke generasi.²¹

Selain itu, masalah oligarki politik, atau orang yang mendapat keistimewaan politik adalah orang yang memiliki kapital lebih sehingga mereka memiliki akses lebih ketimbang masyarakat banyak. Tidak bisa dipungkiri oligarki politik terjadi karena dampak dari korupsi kekuasaan yang dimainkan sepanjang Orde Baru oleh kekuasaan depostik Soeharto sejak tahun 1965 hingga tahun 1998. Runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah sesuatu yang tidak normal, dimana kekuasaan yang dibangun bukan karena melalui mekanisme demokrasi. Sebaliknya demokrasi sepanjang Orde Baru hanyalah formalitas untuk melenggangkan kekuasaannya, bukan mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.

Hal inilah yang dilakukan oleh Presiden Soeharto, dengan melakukan praktik kekuasaan oligarki, berarti praktik kekuasaan oleh *the president, dan all the presiden is man and women*. Istilah yang sering lebih didengar tentang hal ini adalah *koncoisme*. Sebaliknya, oligarki Presiden Soeharto didasarkan pada ikatan perkawinan dan kontrol atas kelompok kepentingan bisnis yang paling berpengaruh. Isu legislatif oligarkis mencakup tiga lokus, yakni kastel (presiden dan keluarganya), asrama (tentara dan kepolisian), dan kelompok ideologis penentu (Golongan Karya).²² Setelah lengsernya kekuasaan Orde Baru bukan berarti

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*

²² George Aditjondro, *Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa*, LKIS, Yogyakarta, 2007, hlm 45.

masalah kesenjangan selesai, dan praktik oligarki bukan semakin surut dan bahkan sampai saat ini menjadi momok tersendiri. Kesejahteraan hanya dinikmati segelintir orang.

Bahkan politik, dan ekonomi dikuasai hanya segelintir orang. Jeffrey A. Winters mengatakan, cara terbaik untuk menggambarkan Indonesia adalah sebagai demokrasi kriminal di mana oligarki secara teratur berpartisipasi dalam pemilu untuk berbagi kekuasaan politik dan menggunakan kekayaan mereka untuk mengintimidasi dan memaksa sistem hukum untuk tunduk.²³ Hal ini ditunjukkan oleh Aktivis Marepus Corner dan Peneliti P2P LIPI Defbry Margiansyah menjelaskan hasil penelitian: 318 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah pengusaha. di antara lima sampai enam orang anggota DPR adalah pengusaha. Lebih dari separuh anggota DPR (55 persen) terwakili oleh angka tersebut.

Mayoritas pengusaha tersebut bergerak di bidang energi, minyak dan gas, teknologi, industri, manufaktur, dan ritel (15 persen). Sisanya tersebar di industri pengembang dan kontraktor (12 persen), perkebunan, perikanan, dan peternakan (11%), serta uang dan perbankan (6%). Selain itu, pemeriksaan ini menemukan 116 afiliasi material ahli keuangan di DPR. penghuni kekuasaan. Aburizal Bakrie ke Surya Paloh, sebut saja afiliasi dengan Prabowo Subianto.²⁴

Dengan sistem proposional terbuka maka tidak bisa dinafikan bahwa para oligark terjun ke dunia politik pada dasarnya dikarenakan untuk meraih

²³ Jeffrey A. Winters, *Oligarki*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm 210.

²⁴ Athika Rahma, "*Ternyata, 6 dari 10 Anggota DPR adalah Pengusaha*," <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4378385/ternyata-6-dari-10-anggota-dpr-adalah-pengusaha>, html/[diakses tanggal 09/10/2020, pk1 17:08 WIB].

keistimewaan politik yang didapat ketika mereka duduk di parlemen, menjaga perusahaan dirinya atau kelompoknya dalam kepentingan bisnis. Jadi tidak murni bahwa orang yang bersangkutan berpolitik dalam melayani masyarakat sebagai wakil rakyat. Demokrasi dengan sistem proposional terbuka hanya melegalkan oligarki kekuasaan.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango mengemukakan, dari periode 2004 hingga 2020 (per Mei 2020) lebih dari 274 wakil rakyat di tingkat daerah dan pusat berstatus tersangka. Apalagi ada 21 ketua, dan 122 wakil ketua DPRD kota/kabupaten seluruh Indonesia.²⁵ Semestinya berdasarkan pilihan rakyat secara langsung maka akan mendapatkan wakil rakyat, dan kepala daerah yang baik dan bersih. Namun, tidak seperti yang dibayangkan. Hal ini bisa dikarenakan politik biaya tinggi, dengan mengeluarkan biaya di luar kewajaran sehingga pragmatisme politik tidak terhindari.

Menurut Kuskrido Ambardi, Partai-partai memang memperlihatkan persaingan berdasarkan ideologi di arena pemilu. Namun persaingan itu gagal bertahan, dan oposisi gagal hadir begitu mereka memasuki pemerintahan dan DPR. Apa yang terbentuk setelah pemilu adalah sistem kepartaian yang terkartelisasi.²⁶ Pemilu yang seharusnya melahirkan wakil rakyat yang mampu mengetahui permasalahan masyarakat, namun sayangnya hanya sekedar legitimasi untuk

²⁵ Farih Maulana Sidik, "Sejak 2004 hingga 2020, Ada 274 Anggota DPR-DPRD Jadi Tersangka KPK," <https://news.detik.com/berita/d-5243038/sejak-2004-hingga-2020-ada-274-anggota-dpr-dprd-jadi-tersangka-kpk.html> [diakses tanggal 05/11/2020, pukul 17:38].

²⁶ Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2009, hlm 125-126.

memuluskan oligarki kekuasaan, dan tidak memberikan pengaruh apa-apa bagi kehidupan masyarakat.

Para oligark hanya ingin mendapat *privilase* politik dan ekonomi. Pandangan ideal kesejahteraan sosial harus digunakan untuk membaca dan memahami semua artikel ekonomi karena UUD 1945 memuat berbagai pasal bahkan beberapa bab khusus tentang kesejahteraan sosial, termasuk BAB XIV tentang "Kesejahteraan Sosial", berdasarkan prinsip keadilan sosial.

Menurut Jimly Asshiddiqie, kesejahteraan sosial dan perawatan kesehatan bukanlah konsep yang saling eksklusif. Selain itu, urutan kata "Kesejahteraan Sosial" sebelum "Ekonomi Nasional" tidak berarti bahwa "Kesejahteraan Sosial" harus lebih diutamakan daripada "Ekonomi Nasional".²⁷ Sehingga tidak mungkin akan terwujud negara kesejahteraan sosial bila sistem demokrasi masih bertumbuh suburinya oligarki dan kartel politik. Oleh karena itu, jelaslah bahwa negara kesejahteraan Indonesia harus berlandaskan ekonomi sebagai usaha bersama yang berlandaskan kekeluargaan.

Tujuannya adalah untuk membangun ekonomi publik mengingat sistem aturan mayoritas finansial sederhana yang bergantung pada usaha kecil, dan menengah (UKM).²⁸ Artinya, bahwa perekonomian di Indonesia harus berkepihakan dan berkeadilan. Hal itu dapat diwujudkan bila pemerintah berpihak kepada pelaku ekonomi kecil, di mana pemerintah mengedepankan ekonomi

²⁷Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial.....*, Op.cit., hlm 96.

²⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 3.

Pancasila. Mubyarto menyebutkan, sistem ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan merupakan pilihan yang lebih baik.²⁹

Namun, perdebatan masalah ekonomi Pancasila sering mencuat pada masa kemerdekaan Indonesia. Pada 1955 Wilopo menyatakan pendapatnya bahwa ciri pokok ekonomi Indonesia adalah “*antiliberalisme*”, pentingnya sistem keuangan yang tidak mengizinkan transaksi ganda manusia dengan manusia lainnya, tidak melemahkan peluang bisnis atau tidak berdaya secara finansial, dan tidak membuat perbedaan yang nyata dalam pola pikir kelimpahan itu.³⁰ Menurut Wilopo, ekonomi kerakyatan harus dibangun di atas asas kekeluargaan, yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi melayani kepentingan masyarakat daripada keuntungan individu. Terlebih lagi, ini tidak berarti bahwa kebebasan kepemilikan pribadi harus dibatalkan. Keistimewaan milik individu masih dirasakan tetapi memiliki kemampuan sosial, dimana pemanfaatan milik individu tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Dalam pemberdayaan ekonomi Indonesia maka hal yang penting dilakukan adalah pemberdayaan ekonomi rakyat, dan itu hanya bisa dilakukan dalam ideologi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar bagi koperasi.³¹ Dan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan terciptanya tatanan perekonomian nasional dalam rangka

²⁹ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila*, Aditya Media, Yogyakarta, 1997, hlm 43.

³⁰ Wilopo dan Widodo Nitisastro, 1955, “*The Socio Economic Basic of the Indonesian State*,” dalam *Modern Indonesia Project Cornell University*, hlm 5.

³¹ Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Pasal 2.

mewujudkan masyarakat yang maju, merata, dan sejahtera. Masyarakat juga turut andil dalam pembangunan ekonomi nasional.³² Namun, koperasi yang harusnya menjadi soko guru perekonomian yang dicita-citakan Bapak Koperasi Indonesia Mohammad Hatta, sampai kini masih sekedar cita-cita, belum kenyataan yang nyata di masyarakat.

Terbukti, Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) berkembang menjadi salah satu koperasi yang mengalami tunggakan pembayaran sehingga banyak nasabah yang mengalami kerugian. Diperkirakan sekitar 186 ribu orang terkena dampak KSP-SB. Kerugian yang dialami para korban KSP-SB mencapai Rp 8 triliun, menurut CNBC Indonesia. Diketahui, default KSP Sejahtera Bersama mulai muncul di tahun 2020.³³ Dalam kasus tersebut, Ketua Pengawas KSP-SB Iwan Setiawan dan Pengawas Koperasi Dang Zeany ditetapkan sebagai terdakwa. Kedua Tersangka didakwa melanggar Pasal 378 dan/atau 374 KUHP Subsider KUHP, serta Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang diubah dengan Peraturan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Demikian juga Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penghindaran dan Pemusnahan Tindak Pidana Penggelapan Pajak, serta Pasal 372 KUHP.³⁴

³² Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Pasal 3.

³³Korban KSP Sejahtera Bersama Yang Terima Ganti Rugi Baru 3 Persen. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230213145654-78-912423/korban-ksp-sejahtera-bersama-yang-terima-ganti-rugi-baru-3-persen>,html/[diakses tanggal 14/2/2023, pukul 18:02]

³⁴Polri: Total Korban KSP Sejahtera Bersama 2350 Orang Kerugian Rp 9408 Miliar. <https://www.merdeka.com/peristiwa/polri-total-korban-ksp-sejahtera-bersama-2350-orang-kerugian-rp9408-miliar>. html/[28/10/2022, pukul 09:15]

Selain kasus KSP-SB, kasus penggelapan yang melibatkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya juga menyebabkan 23.000 kerugian senilai total Rp. 106 triliun dengan ekor panjang. Henry Surya dinyatakan tidak bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas penggelapan dana nasabah KSP Indosurya.³⁵ Dibebaskannya Henry Surya membuat Pemerintah melakukan banding. Menkopolkum Mahfud MD menegaskan, Kasus KSP Indosurya membuat Indonesia terkejut, karena koperasi ini dinilai sebagai perbuatan hukum yang sempurna karena dinilai KSP Indosurya dinilai melakukan pelanggaran pidana baik oleh Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Sebab, tindak pidana yang dilakukan termohon sudah jelas, dengan mengabaikan Peraturan Keuangan pasal 46 tentang pengumpulan harta kekayaan dari orang pada umumnya tanpa izin. Tercatat 23.000 orang yang menyetor uang di KSP bukan anggota koperasi. Konsekuensinya, Pemerintah tidak boleh kalah demi menegakkan kebenaran dan hukum. Kejaksaan akan mengajukan penawaran terkait kedatangan direktur KSP Indosurya Henry Surya, dan kejaksaan akan membuka kasus lain dari kasus ini. Karena masih banyak korban, maka *tempus delicti* dan *locus delicti* menjadi alasannya. Melihat adanya kecurangan dan penggelapan KSP

³⁵Andry Triyanto Tjitra, Profil Indosurya, Koperasi Simpan Pinjam yang Rugikan 23 Ribu Korban hingga Rp 106 Triliun, Editor:Ali Akhmad Noor Hidayat. <https://bisnis.tempo.co/read/1686415/profil-indosurya-koperasi-simpan-pinjam-yang-rugikan-23-ribu-korban-hingga-rp-106-triliun.html>[diakses tanggal 01/02/2023, pukul 12:01]

Indosurya, pemerintah tidak boleh lalai dalam mengemban amanah kepada lembaga penegak hukum negara untuk bertindak tegas.³⁶

Dibebaskannya Henry Surya dalam kasus pencucian uang mengejutkan dan membetot perhatian publik. Badan umum menganggap telah mengabaikan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 46 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: 1) Setiap orang yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Pengurus Bank Indonesia sesuai Pasal 16 diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 dan limit Rp. 20.000.000.000,00.

Dari pasal tersebut, untuk mendapatkan dana publik tanpa izin. Tercatat 23.000 orang yang menyetor dana di KSP Indosurya bukan anggota koperasi. Namun, putusan Mahkamah Agung (MA) memvonis terhadap bos KSP Indosurya, Henry Surya dengan sanksi penjara penjara 18 tahun. Sebelumnya bos KSP Indosurya itu divonis lepas.³⁷ Dari kasus KSP-SB dan KSP Indosurya sangat jelas bahwa mereka melanggar undang-undang tentang koperasi. Undang-undang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari orang-orang atau

³⁶Profil Indosurya Koperasi Simpan Pinjam Yang Rugikan 23 Ribu Korban Hingga Rp 106 Triliun.<https://bisnis.tempo.co/read/1686415/profil-indosurya-koperasi-simpan-pinjam-yang-rugikan-23-ribu-korban-hingga-rp-106-triliun>,html/[diakses tanggal 01/02/2023, pukul 12:01]

³⁷Andi Saputra , Tok! MA Vonis Bos KSP Indosurya 18 Tahun Penjara, <https://news.detik.com/berita/d-6724313/tok-ma-vonis-bos-ksp-indosurya-18-tahun-penjara>, html [diakses tanggal 17/05/2023, pukul 07:39]

unsur-unsur yang sah menurut hukum yang pelaksanaannya bergantung pada standar-standar yang disepakati dan merupakan pengembangan keuangan suatu kelompok berdasarkan asas kekeluargaan.³⁸

1.2. Rumusan Masalah

Dari apa yang dikemukakan di atas maka penulis mengambil rumusan masalah, yakni:

1. Mengapa pemaknaan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 berdasarkan Pancasila dari perspektif Hukum Tata Negara harus dipahami dan diimplementasikan dengan baik?
2. Bagaimana kepastian hukum dan keadilan yang berpihak dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang bermanfaat sesuai dengan Pancasila?

Dari rumusan masalah tersebut maka penulis akan menjabarkan masalah relevansi Negara Pancasila yang sampai saat ini belum terealisasi sesuai dengan amanat konstitusi, di mana Analisis Yuridis Pemaknaan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Berdasarkan Pancasila dari Perspektif Hukum Tata Negara.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan tesis sesuai dengan rumusan masalah mempunyai tujuan:

1. Menguraikan dan menganalisis bagaimana pemaknaan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 berdasarkan Pancasila dari perspektif hukum tata negara.

³⁸Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Pasal 1 ayat (1).

2. Menguraikan dan menganalisis bagaimana kepastian hukum yang berpihak dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan berkeadilan dalam kehidupan bermasyarakat dalam negara Pancasila.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Dalam penulisan tesis ini adalah bermanfaat secara teknis dan praktis, yakni:

1. Mengapa memaknai Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 berdasarkan Pancasila dan perspektif hukum tata negara harus dipahami dan diimplementasikan dengan baik?
2. Bagaimana kepastian hukum dan keadilan yang berpihak dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang bermanfaat sesuai dengan Pancasila.

1.4. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep

1.4.1. Teori Hukum

John Rawls menyatakan, "Keadilan tidak memaksakan pengorbanan yang dikenakan pada segelintir orang yang dibebani oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati oleh banyak orang".³⁹ Tanpa keadilan yang setara di antara manusia maka yang terjadi ketimpangan, karena itu untuk mewujudkan Negara Pancasila maka syarat utama adalah rasa keadilan harus menjadi pilar yang tidak bisa diabaikan.

Lebih lanjut Rawls mendefinisikan dua prinsip keadilan:

First: each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others.

*Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.*⁴⁰

Dalam arti tertentu, setiap orang memiliki hak yang sama atas perangkat paling komprehensif dari kebebasan fundamental yang sama yang dimiliki orang lain.

Kedua : Ketimpangan ekonomi dan sosial harus dikendalikan dengan cara yang (a) diharapkan menguntungkan semua orang dan (b) melekat pada jabatan dan jabatan yang terbuka untuk semua orang.

³⁹Jhon Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Cetakan II, Yogyakarta, Maret 2011, hlm 4.

⁴⁰John Rawls, *A Theory Of Justice*, dalam buku rangkuman disertasi Aartje Tehupeioiry, *Konsingosi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Program Doktor Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, hlm 43.

Rawls mendefinisikan keadilan adalah kebebasan hakiki dari manusia yang tidak bisa dinafikan, dan merupakan hak universal dari manusia tanpa terkecuali. *Prinsip kedua*, Pemerintah harus mengeleminir masalah ketimpangan sosial dan ekonomi sehingga kesejahteraan dapat diwujudkan di tengah-tengah masyarakat. Kesejahteraan hanya dapat diwujudkan bila adanya keberpihakan pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan konstitusi tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh yang terdapat di dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.

Selanjutnya, Kranenburg seperti yang diterjemahkan B. Sabaroedin mengatakan, manusia adalah mahluk sosial, pada dasarnya mahluk golongan, dan ilmu negara memandangnya sebagai mahluk golongan pada dasarnya. Manusia dalam kerukunan.⁴¹Pada mulanya manusia itu hidup bebas tanpa terikat oleh suatu aturan apapun. Kemudian manusia bergabung dengan suatu masyarakat. Menurut Kranenburg, negara tidak menjalankan tugas hukumnya, melainkan tugas kesejahteraan, ilmu kesenian dan kebudayaan. Namun demikian negara harus memperhatikan keadilan.⁴²Sehingga untuk mewujudkan negara kesejahteraan maka negara harus terikat dengan norma keadilan.

Kranenburg menyatakan bahwa negara pada hakekatnya adalah organisasi kekuasaan buatan manusia yang dikenal sebagai bangsa dengan tujuan memajukan kepentingan bersama. Hal itu dilakukan manusia dengan membentuk kelompok dengan mewujudkan tujuan menciptakan kesejahteraan. Membangun masyarakat

⁴¹Karanenburg, diterjemahkan oleh B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum*, Pradnya Paramita, cetakan 10, Jakarta, 1986, hlm. 29.

⁴² Op.cit., hlm 74.

yang adil dan makmur sebagai tujuan dari terciptanya negara Indonesia sesuai dengan konstitusi.

Menurut Alexander Petring, seperti yang dikemukakan ID.G Palguna:

The Welfare state is a significant development in twentieth-century civilization. It supplements common right and opportunities with social right. Because of this, democracy and the welfare state are inseparable for us. Millions of people have been freed from the market constraints of their social origins thanks to the welfare state. Safeguarded them against the difficulties of the market and opened up for them chances to carry on with a self-decided existence. It is a crucial foundation for a dynamic economy that is capable of generating prosperity...

Dalam artinya, Negara kesejahteraan merupakan suatu capaian utama peradaban di abad kedua puluh. Itulah sebabnya, bagi kami, demokrasi dan negara kesejahteraan berjalan bergandeng tangan. Negara kesejahteraan telah membebaskan jutaan orang dari berbagai keterbatasan karena asal usul mereka, melindungi mereka menghadapi keterbatasan-keterbatasan pasar dan membuka kesempatan bagi mereka menentukan kehidupannya sendiri. Negara kesejahteraan adalah landasan yang menentukan bagi suatu ekonomi yang dinamis, yang mampu menciptakan kesejahteraan ...⁴³.

Mengingat Pancasila adalah dasar dari falsafah dan ideologi negara dan negara itu sendiri, maka kajian konsep negara kesejahteraan yang bersangkutan juga harus dikaitkan dengan Pancasila dalam konteks Indonesia. Dapat dipahami bahwa gagasan negara kesejahteraan terkait dengan ideologi penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Sementara itu, Emile Durkheim dalam teori Hukum Hidup Dalam Masyarakat, menempatkan hukum sebagai moral sosial.⁴⁴ Karena itu,

⁴³ID. G Palguna, *Welfare State VS Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm 3.

⁴⁴ Dikutip dari Bernard L. Tanya, *Teori Hukum :Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Cetakan IV, Jakarta, Mei 2013, hlm 104.

pembangunan tanpa pembangunan moral maka yang ada korupsi yang merajalela, dimana pembangunan hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok.

Menurut Durkheim:

*Law as a form of social morality is primarily an expression of societal solidarity. Law is a reflection of solidarity. There is no society anywhere that can stand up and exist continuously without this solidarity. As the main pillar of integration, social solidarity moves and changes in tune with social developments in society*⁴⁵

Dalam artinya, Dalam masyarakat yang sedang berkembang, hukum sebagai moralitas sosial terutama merupakan ungkapan solidaritas sosial. Hukum mencerminkan solidaritas. Tanpa persatuan ini, tidak ada masyarakat di bumi yang dapat bertahan dan terus ada. Solidaritas sosial, landasan integrasi, berkembang seiring dengan perubahan sosial dalam masyarakat.

Dengan hukum sebagai moral sosial akan mengontrol pembangunan dengan baik, dan terbentuknya rasa solidaritas yang bergerak sesuai perkembangan masyarakat. Karena, hukum merupakan sarana pembangunan masyarakat.⁴⁶ Jadi tanpa hukum maka pembangunan tanpa arah yang jelas, dan bahkan terjadi kesemrautan. Dengan demikian, bahwa masyarakat yang sedang berkembang tidak dapat dipisahkan dari perubahan, maka regulasi diharapkan dapat menjamin perkembangan tersebut sehingga tuntutan dan kepastian hukum tetap terjaga dengan mengendalikan dan membantu jalannya kemajuan di mata masyarakat.⁴⁷ Sebagai hasilnya, salah satu ilustrasi bagaimana para pendiri bangsa berkomitmen pada komitmen universal terhadap keadilan sosial adalah cita-cita suci "membangun masyarakat yang adil dan makmur." Semua tindakan kita sebagai

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Marwan Effendi, *Teori Hukum: dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum Pidana*, Gaung Persada Pres, Jakarta, 2014, hlm. 27

⁴⁷ Ibid

bangsa dalam mengelola ekonomi politik negara berpedoman pada keadilan sosial, yang berkembang menjadi moralitas politik.

Untuk mewujudkan negara adil dan makmur maka dibutuhkan aturan yang lebih berpihak kepada masyarakat dengan sarana melibatkan rakyat tanpa terkecuali. “Semua negara demokrasi yang sukses mengandalkan aturan-aturan informal yang dikenal luas dan dihormati”⁴⁸. Tidak semua aturan tertulis, namun bila untuk kepentingan bersama maka hal itu harus dihormati.

Mathew Hole, seperti yang dikemukakan dalam tulisan Luthfi J. Kurniawan, menegaskan, memerangi kemiskinan adalah tindakan kebijaksanaan sipil dan politik karena kemiskinan sama saja dengan membiarkan orang dalam keadaan kacau dan tidak tenang.⁴⁹ Di samping itu, Yudi Latif mengatakan, Pancasila harus digunakan sebagai bangsa Indonesia dan peradaban manusia. Dalam kerangka Pancasila, persoalan-persoalan kebangsaan yang menentukan perjalanan sejarah Indonesia patut dipertanyakan dan dipertimbangkan.⁵⁰ Dengan apa yang dikemukakan Hole dan Latif akan semakin mempertegas dalam pembangunan bahwa manusia adalah subjek, bukan objek. Karena itu dibutuhkan sumber manusia dengan mematuhi aturan atau kaidah-kaidah yang ada di masyarakat. Karena itu, Emile Durkheim dalam hipotesis Durkheim, menempatkan regulasi sebagai

⁴⁸ Steven Levitsky *et al*, *Bagaimana Demokrasi Mati: Apa yang Diungkapkan Sejarah tentang Masa Depan Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hlm 82.

⁴⁹Luthfi J. Kurniawan *et al*, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, Intrans Publishing, Malang, 2015, hlm. 10.

⁵⁰ Yudi Latif, *Ibid*, hlm. 245.

kualitas mendalam yang ramah.⁵¹Karena itu, pembangunan tanpa pembangunan moral maka yang ada korupsi yang merajalela, dimana pembangunan hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok.

1.4.2. Teori Konseptual/Definisi Operasional

Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila. Yudi Latif mengatakan, Pancasila harus digunakan sebagai bangsa Indonesia dan peradaban manusia. Dalam kerangka Pancasila, persoalan-persoalan kebangsaan yang menentukan perjalanan sejarah Indonesia patut dipertanyakan dan dipertimbangkan.⁵² Dengan apa yang dikemukakan Hole dan Latif akan semakin mempertegas dalam pembangunan bahwa manusia adalah subjek, bukan objek. Karena itu dibutuhkan sumber manusia dengan mematuhi aturan atau kaidah-kaidah yang ada di masyarakat.

Menurut Yudi Latif:

"Negara kesejahteraan" (negara sosial) yang diinginkan Indonesia bukanlah "negara liberal". Dalam kepribadian pencetus di belakang negara, negara bantuan pemerintah tersirat sebagai jenis pemerintahan berbasis popularitas yang menggarisbawahi bahwa negara bertanggung jawab atas bantuan pemerintah individu (sampai batas tertentu dengan cara yang dapat diabaikan), bahwa otoritas publik harus membuat pengaturan untuk transfer kekayaan negara untuk memastikan bahwa tidak ada yang kelaparan atau meninggal tanpa menerima tunjangan pensiun dalam negara bagian. Dalam negara Indonesia yang mendapat bantuan dari pemerintah, kewajiban moral politik negara bukanlah menghapus keistimewaan hak milik pribadi, melainkan memastikan bahwa kebebasan hak milik pribadi memiliki kapasitas sosial dan bahwa negara bertanggung jawab atas keseluruhan bantuan tersebut. diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.⁵³

⁵¹ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum :Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Cetakan IV, Jakarta, Mei 2013, hlm 104.

⁵² Yudi Latif, *Ibid*, hlm. 245.

⁵³ Yudi Latif, *Op.cit*, hlm 584.

Istilah "Kesejahteraan Sosial" pertama kali digunakan oleh Soekarno ketika berbicara pada rapat BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 tentang dasar negara. Dalam dunia yang ideal, peran negara dalam memastikan kesejahteraan penduduk adalah satu-satunya alasan negara dapat terus eksis.

Salah satu ide gagasan Mochtar Kusumaatmadja bahwa teori Hukum Pembangunan masih relevan sampai saat ini. "Bahwa hukum adalah sarana pembangunan masyarakat".⁵⁴ Bahwa, hukum itu dibuat untuk masyarakat sehingga dapat memahami pentingnya hukum dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Seperti ditunjukkan S. Tasrif, regulasi merupakan aset integral untuk mewujudkan restorasi kawasan lokal (*aware of social design*). Dimana tugas regulasi yang dikembangkan adalah untuk menjamin terjadinya perubahan secara sistematis, yang dapat dibantu dengan regulasi atau pilihan pengadilan atau gabungan keduanya.⁵⁵ Hal ini secara jelas dikemukakan, bahwa pentingnya pembaharuan. Namun, dalam pembaruan itu terjadi secara teratur. Lebih-lebih lagi. Hukum itu hanya dapat dilaksanakan jika digunakan kekuasaan untuk melaksanakannya, dan kekuasaan itu harus dibatasi oleh hukum.

Siswono Yudo Husodo menuturkan, pada saat kemerdekaan Indonesia tidaklah mudah bagi Soekarno, Hatta dan para pendiri bangsa ini meyakinkan rakyat ketika itu. Terlebih, sekitar 90 persen masyarakat Indonesia mengalami buta

⁵⁴Marwan Effendy, *Teori Hukum: dari Perfektif Kebijakan, Perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*, Group Persada press group, Ciputat, 2014, hlm 27.

⁵⁵Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni Bandung, Cetakan keempat, Bandung, 2013, hlm 35.

huruf. Namun, untuk meyakinkan rakyat Soekarno menjanjikan bahwa kemerdekaan akan membuat Indonesia *gemah ripah loh jinawi*.⁵⁶ Selain itu, Siswono menambahkan, Kualitas makanan yang dikonsumsi masyarakat berdampak langsung pada peningkatan kualitas SDM. Pentingnya negara memperhatikan pangan rakyat. Bila melihat konstitusi kita secara gamblang mengatakan, “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”⁵⁷. Artinya jelas pemerintah hadir dalam memberikan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi rakyatnya, tanpa terkecuali.

Fakir miskin dan anak terlantar adalah tanggung jawab negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 UUD 1945. Namun, pada prakteknya di zaman Orde Baru hampir sulit kita menemukan upaya kehadiran negara dengan baik, sebaliknya jika terjadi kritik maka selalu disambut dengan “tangan besi”. Bicara Pancasila tidak bisa dipisahkan oleh sosok Soekarno. Yudi latif menyebut Pancasila yang digagas Soekarno pada 1 Juni 1945 disebut sebagai *crème de la crème*-nya.⁵⁸Selanjutnya, Soekarno mengatakan, “Kepribadian bangsa Indonesia menjelma dalam dasar Pancasila”⁵⁹. Gagasan Pancasila tidak bisa tanpa ide dari Soekarno. Pasalnya, Soekarno lah penggali Pancasila.

Dalam pembukaan jelas tujuan negara adil dan makmur. Negara Indonesia dibentuk bertujuan dalam membangun kesejahteraan sosial yang dituangkan dalam

⁵⁶ Siswono Yudo Husodo, *Menuju Welfare State*, Baris Baru, Jakarta, 2009, hlm 75.

⁵⁷ Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 .

⁵⁸ Yudi Latif, Loc. cit, hlm 39.

⁵⁹ Soekarno, *Filsafat Pancasila*, Penerbit Media Presindo, cetakan pertama, Yogyakarta, 2006, hlm 68

konstitusi. Namun, menuju kesejahteraan sosial suatu negara dibutuhkan keadilan. Tanpa rasa adil maka yang ada ketimpangan yang mengakibatkan kesenjangan yang berdampak pada kesejahteraan itu sendiri. Karena itu, Negara Pandangan ideal Pancasila menyatakan bahwa keadilan adalah tanggung jawab pemerintah untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya dan bahwa Negara memainkan peran penting dalam melestarikan dan meningkatkan persekutuan dengan rakyatnya. Cita-cita Negara Pancasila didasarkan pada prinsip pemerataan kekayaan, pemerataan kesempatan, dan akuntabilitas publik bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia.⁶⁰

Sementara itu, T.H Marshal mendefinisikan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) adalah perpaduan unik antara kesejahteraan, kapitalisme, dan demokrasi.⁶¹ Menurut T.H. Marshal, negara kesejahteraan tidak lebih dari sebuah konsep negara yang menggabungkan konsep demokrasi, kesejahteraan, dan kapitalisme ekonomi. Konstitusi menyatakan bahwa perekonomian diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan pedoman perhubungan. Perekonomian Indonesia, sebaliknya, didasarkan pada prinsip kekeluargaan dan menjunjung tinggi persatuan daripada individualisme. Konstitusi negara modern pada umumnya dipahami tidak hanya dibatasi sebagai dokumen politik, tetapi juga dibatasi sebagai dokumen ekonomi yang paling tidak berpengaruh terhadap dinamika pembangunan ekonomi suatu bangsa.⁶²

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial*, Loc.cit., hlm 104.

⁶¹ T.H Marshall, *Citizenship and Social Class: And Other Essays*, England:Cambridge University Press, 1950, p 47.

⁶² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Loc.cit., hlm 209.

Ini menyatakan dengan jelas (i) terorganisir, (ii) usaha bersama, dan (iii) aturan koneksi. Dengan demikian, bahwa ekonomi merupakan sebuah rencana permainan strategi yang teratur dan luas, mulai dari rencana permainan publik hingga rencana permainan komunitas regional dan lokal/perkotaan di seluruh Indonesia. Rancangan ekonomi adalah usaha bersama dalam terang pedoman hubungan, dan ini harus terlihat menurut sudut pandang pemahaman miniatur, pemahaman skala penuh, dan usaha bersama sebagai aturan atau sebagai semangat.

Secara alami, koperasi cocok dengan definisi usaha patungan, sebagai salah satu jenis usaha bersama dalam arti mikro dan sempit. Namun, jika definisi sempit ini diterapkan, makna ayat tersebut secara keseluruhan akan terlempar, seolah-olah seluruh struktur ekonomi dan koperasi sebagai satu jenis badan usaha adalah identik.

Selain itu, hal ini dapat dilihat dalam konteks yang lebih luas dari tatanan sistemik perekonomian Indonesia yang telah disebutkan sebelumnya. Ketika Widjojo Nitisastro memperdebatkan Wilopo tentang penafsiran ketentuan lain Pasal 38 Ayat 1 UUD 1950, ia menyatakan bahwa usaha patungan itu adalah "*copy-paste*" konstitusi perekonomian Indonesia⁶³. Usaha bersama seluruh rakyat Indonesia di bidang ekonomi merupakan usaha patungan yang dimaksud di sana. Akibatnya, frasa "perekonomian disusun sebagai usaha patungan" hanya menyiratkan bahwa seluruh sistem perekonomian rakyat Indonesia adalah usaha patungan.

⁶³ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, hlm 264.

1.5. Metode Penelitian

Dan juga, Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian tesis ini, yakni:

a. Spesifikasi penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan spesifik pendekatan pada Pemaknaan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 berdasarkan Pancasila dari perspektif hukum Tata Negara. Diharapkan dari tesis ini mengemukakan perekonomian berdasarkan kekeluargaan dalam landasan hukum tata nagara.

b. Pendekatan penelitian normatif yuridis:

Dimana penelitian dengan menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten berdasarkan penelitian perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undangan.

Karena penelitian lebih berkaitan dengan perekonomian berdasarkan undang-undang. Karena itu, dalam metode pendekatan perundang-undangan Peneliti harus memahami prinsip dan hierarki peraturan perundang-undangan. Salah satu metodologi yang memanfaatkan pedoman hukum untuk mengarahkan adalah pendekatan pedoman hukum. Produk yang bersifat *beschikking* atau surat keputusan, khususnya keputusan yang konkrit dan khusus yang dibuat oleh pejabat administrasi. Peneliti menempatkan prioritas tinggi pada penelitian kualitatif yang

didasarkan pada hukum ekonomi.⁶⁴ Penelitian kualitatif yang dilakukan si peneliti lebih mengedepankan penelitian berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan perekonomian. Dalam hal ini Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 akan diteliti dengan UU Koperasi dan UU Usaha Kecil Menengah (UMKM) apakah masih relevan sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan.

Setiap studi, khususnya: Tahap pertama, yang dikenal sebagai (a), dimulai dengan ketidaktahuan dan diakhiri dengan keraguan, sedangkan tahap kedua, yang dikenal sebagai (b) berangkat dari keraguan dan diakhiri dengan hipotesis.⁶⁵ Karena itu, dalam penelitian tidak dapat dinafikan bahwa pendekatan dari masyarakat berangkat dari ketidaktahuan, keraguan hingga melakukan hipotesis dari penelitian tersebut.

c. Jenis dan sumber data

Selanjutnya, dalam penelitian juga melakukan pendekatan konsep, yakni penelitian yang tidak menyelesaikan perhitungan atau angka.⁶⁶ Jadi penelitian ini bagaimana lebih menekankan konsep perekonomian sebagai usaha bersama dan asas kekeluargaan. Dua konsep ini ditemukan dengan berbagai sumber dengan menggunakan dokumen primer dan dokumen sekunder.

Karena, sumber informasi yang mendasar dalam pemeriksaan subjektif adalah kata-kata, dan aktivitas lainnya adalah informasi tambahan seperti laporan

⁶⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-7, Surabaya, 2010, hlm. 96-97.

⁶⁵ Ibid

⁶⁶Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Cetakan kesembilan, Bandung, 1998, hlm 2.

dan lain-lain.⁶⁷ Film dokumenter berdasarkan sumber utama UUD 1945 dan hukum ekonomi turunannya. Selain itu, berbagai sumber sekunder yang memuat pendapat sejumlah ahli dan dokumentasi yang berkaitan dengan konsep penelitian.

Setiap penelitian yang dipimpin menggunakan pemeriksaan ekspresif dengan metodologi subyektif. di mana, alih-alih angka, data yang dikumpulkan diekspresikan melalui kata-kata dan gambar. Moleong mengatakan laporan pemeriksaan akan berisi bagian-bagian informasi untuk menguraikan pengantar laporan. Informasi tersebut mungkin berasal dari skrip wawancara, catatan individu, catatan atau pengingat, foto, kaset, catatan lapangan, dan file otoritas lainnya.⁶⁸ Dalam laporan penelitian kualitatif deskriptif dengan pengan pendekatan perundang-undangan juga menggunakan berbagai sumber-sumber yang dibutuhkan sehingga penelitian itu berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan, dengan akurasi yang tepat.

Ada tiga jenis bahan sumber data : bahan-bahan penting yang sah, khususnya peraturan dan pedoman yang ada berlaku untuk subjek distribusi; sumber hukum sekunder yang berasal dari buku-buku yang memuat topik kajian; kamus dan ensiklopedia, serta bahan hukum tersier.

d. Teknik pengumpulan data

Cara pengumpulan informasi tambahan dari tulisan dilakukan dengan memilih tulisan yang resmi saat ini, sesuai dengan objek bahasa ujian. Metode pengumpulan datanya adalah triangulasi (gabungan), sifat analisis datanya

⁶⁷ Lexi J. Moleong, Op.cit, hlm 112.

⁶⁸ Loc.cit, hal 6.

induktif/kualitatif, dan temuan penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁶⁹ Selalu, penelitian kualitatif menyimpang dari suatu masalah.

Hal-hal yang dirasakan, teliti secara logis; yaitu strategi yang berencana untuk berkonsentrasi pada satu atau beberapa kekhasan, dengan cara membedahnya dan dengan mengarahkan penilaian dari atas ke bawah atas realitas tersebut, untuk kemudian mencari jawaban atas persoalan yang ditimbulkan oleh realitas tersebut.

e. Analisis data

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa manusia melakukan penelitian ilmiah dalam rangka menyalurkan tingkat keingintahuan ilmiah disertai dengan keyakinan bahwa setiap gejala dapat diselidiki untuk kemungkinan penyebab dan kecenderungannya.⁷⁰ Sedangkan penelitian adalah tindakan logis yang merupakan upaya untuk mengkaji dan mengembangkan, secara strategis, efisien dan terpercaya.

Dianggap bahwa spesialis subyektif tidak akan memutuskan eksplorasi mereka hanya berdasarkan faktor penelitian, tetapi seluruh situasi persahabatan terkonsentrasi di mana mencakup bagian-bagian tempat, hiburan, dan latihan yang berkomunikasi secara sinergis. Isu utama dalam penelitian kualitatif disebut sebagai fokus, dan masih bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif, isu-isu utama disebut sebagai fokus.⁷¹

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017, hlm 347.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, cetakan ke-3, Jakarta, 1984, hlm 3.

⁷¹ Sugiyono, *Op.cit*, hlm 351.

Selain itu, teknik ujiannya tidak seragam dan bisa diterapkan pada semua bidang ilmu, tidak bisa diterima. Bagaimanapun, penelitian berarti melihat sekali lagi. Dengan kata lain, penelitian adalah usaha pendidikan yang sangat bermanfaat; Itu melatih kita untuk terus-menerus mengetahui tentang fakta bahwa ada banyak hal yang hampir tidak kita ketahui tentang dunia dan bahwa wawasan yang kita coba temukan masih belum mendasar. Alhasil, masih diuji sekali lagi.

Amiruddin mengatakan, setiap kajian: [a] berawal dari ketidaktahuan dan diakhiri dengan keraguan, dan tahap selanjutnya, [b] berawal dari keraguan dan diakhiri dengan hipotesis (jawaban yang dapat dianggap benar untuk sementara sebelum terbukti salah).⁷² Dual hal yang penting dalam penelitian adalah ketidaktahuan dan keraguan, dari dua hal inilah menjadi rujukan untuk melakukan penelitian dengan melihat variabel-variabel yang membentuk sehingga dapat menemukan hasil dalam penelitian tersebut.

Menurut H.L Manheim, “...*the careful, meticulous, and comprehensive investigation of a scientific subject matter with the goal of increasing human knowledge*”.⁷³ Dalam terjemahan bebasnya, “...penyelidikan yang cermat, tekun, dan menyeluruh atas suatu pokok bahasan ilmiah, yang bertujuan untuk memajukan pengetahuan umat manusia”. Pada akhirnya, dalam penelitian yang dipimpin karena berkaitan dengan kajian regulasi yang menjawab pertanyaan atau memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan terkait dengan pembentukan

⁷² Amiruddin et al, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 19.

⁷³ Manheim, H.L, *Sociological Research: Philosophy and Methods* Homewood, The Dorsey Press, Illinois, 1977, p 56.

regulasi positif. Pertanyaan utamanya adalah, dalam konteks sistem hukum yang berlaku, hukum mana yang paling cocok untuk keadaan tertentu. Ini memerlukan penentuan, sesuai dengan hukum yang berlaku, hak dan tanggung jawab para pihak dalam keadaan tertentu.

Oleh karena itu, “sesungguhnya objek telaah ilmu hukum terdiri atas dua unsur yang berkaitan, yakni fakta kemasyarakatan dan kaidah hukum.”⁷⁴ Dalam penelitian, bagaimana negara kesejahteraan (*welfare state*) dan relevansi dalam mewujudkan sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Akibatnya, dimulai dengan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang gejala tertentu atau menghasilkan ide-ide baru tentangnya. Perlu dipahami bahwa penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi. Berarti dilakukan sesuai dengan metode atau metode tertentu; Istilah "konsisten" mengacu pada tidak adanya inkonsistensi dalam kerangka tertentu, sedangkan "sistematis" didasarkan pada suatu sistem.⁷⁵

Jadi apa yang diungkapkan di atas, pemeriksaan eksplorasi sebagian besar dilakukan pada informasi yang masih baru, tidak banyak data tentang masalah yang diteliti, atau bahkan tidak ada imajinasi sama sekali. Amiruddin mengatakan pemeriksaan eksploratif dalam beberapa kasus diremehkan oleh oknum tertentu, karena tidak memiliki nilai logika. Pendapat semacam ini sebenarnya tidak berdasar

⁷⁴ Amiruddin et al, Op.cit, hlm 109.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm 42.

karena penelitian eksploratif merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian lebih lanjut.⁷⁶

Sudah menjadi rahasia umum bahwa peneliti kualitatif menekankan pada pemikiran subyektif karena, menurut mereka, dunia didominasi oleh hal-hal yang kurang tahan lama dibandingkan bebatuan. Oleh karena itu, peneliti kualitatif berusaha untuk melibatkan subjek mereka dengan cara yang alami, tidak memaksa, dan tidak mengganggu.⁷⁷ Demikian pula, pemeriksaan subjektif dibangun di atas landasan logis secara keseluruhan, bergantung pada orang sebagai perangkat eksplorasi, menggunakan strategi subjektif, melakukan penyelidikan informasi induktif, memandu target pemeriksaannya untuk melacak hipotesis dari awal, bersifat ekspresif, menggarisbawahi proses sebagai lawan, sejauh mungkin ulasan dengan konsentrasi, memiliki banyak tindakan untuk memeriksa keabsahan informasi, konfigurasi eksplorasi adalah penelitian yang diselesaikan oleh dua pemain: spesialis dan subjek eksplorasi.⁷⁸ Jadi dalam penelitian eksploratif penulis lebih menekankan berdasarkan ekplorasi dari hasil penelitian sebelumnya sehingga memperkaya kanzanah keilmuwan terkait negara kesejahteraan apakah masih relevan bahwa Berdasarkan asas kekeluargaan yang digariskan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama.

f. Lokasi penelitian

Hal yang harus dipahami, penelitian kepustakaan dapat diartikan sebagai penelitian yang memanfaatkan pustaka atau literatur sebagai bahan penelitian.

⁷⁶ Amiruddin et al, Loc.cit, hlm 25.

⁷⁷ Lexy J. Moleong, Op.cit., hlm 25.

⁷⁸ Lexy J. Moleong, Op.cit., hlm 27.

Kumpulan Penelitian perpustakaan, juga dikenal sebagai studi literatur, memerlukan membaca, mencatat, dan memproses bahan penelitian selain metode pengumpulan data.⁷⁹ Sehingga penelitian kepustakaan, berfokus pada kegiatan membaca, menghimpun, dan menginventarisasi data-data dari berbagai literatur atau media tulis lainnya. Dalam rangkaian penelitian ini, penelitian kepustakaan merupakan langkah awal dalam memformulasikan hasil penelitian secara keseluruhan.

Penelitian kepustakaan dilakukan, karena bentuk penelitian tak hanya penelitian di lapangan, namun melalui berbagai data pustaka, literatur, dokumen dan media tulis lainnya mampu mendukung penelitian lapangan apabila dalam penelitian lapangan data yang diperoleh sangat terbatas. Penelitian kepustakaan juga akan berguna dalam memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang mungkin belum dapat dipahami karena sumber referensi yang tersedia merupakan hasil penelitian dari berbagai sudut pandang. Selain itu, melalui penelitian kepustakaan, berbagai informasi dan data empirik dari setiap penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Sementara itu, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti perpustakaan, seperti:

1. Kumpulkan perlengkapan penelitian. Informasi atau data empiris yang dikumpulkan untuk penelitian ini berasal dari buku, jurnal, temuan laporan penelitian resmi dan ilmiah, dan literatur pendukung lainnya karena merupakan proyek penelitian kepustakaan;

⁷⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 3.

2. Baca beberapa buku. Membaca untuk penelitian bukanlah kegiatan santai. Alih-alih sekedar “menyerap” semua informasi atau “pengetahuan” dalam bahan bacaan, pembaca diajak untuk melakukan kegiatan “berburu” yang membutuhkan partisipasi aktif dan kritis mereka untuk mencapai hasil yang maksimal;
3. Catat temuan Anda. Kegiatan pencatatan bahan penelitian ini nampaknya merupakan tahap utama dan mungkin juga puncak yang paling menyusahkan dari keseluruhan rangkaian penelitian kepustakaan; dan
4. Catatan dari proses penelitian Setelah membaca semua materi, kemudian diolah atau diteliti untuk mencapai suatu kesimpulan yang dituangkan dalam laporan penelitian.⁸⁰

Dalam penelitian untuk mewujudkan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) adalah “Perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,” sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UUD merupakan salah satu cita-cita pendirian bangsa. Bagaimana mengumpulkan bahan-bahan mengenai Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) sejauh mana para pendiri bangsa, menginginkan negara kesejahteraan itu, dan bagaimana kesejahteraan itu ditinjau secara ekonomi yang dianut bangsa Indonesia berdasarkan gagasan kekeluargaan dan sebagai upaya tim. Dua hal ini yang perlu didefinisikan dengan pasti akan dalam perekonomian dua asas bersama dan asas kekeluargaan dalam mewujudkan negara kesejahteraan.

⁸⁰ Ibid, hlm 32.

Dalam penelitian kualitatif penulis menggunakan pengumpulan data berdasarkan kepustakaan, atau refrensi dari berbagai hasil pemikiran bapak pendiri bangsa, dan pemikiran para pakar politik dan hukum konstitusi. Dalam hukum konstitusi, satu sisi kakinya dalam ilmu politik dan sisi lain dalam ilmu hukum. Akibatnya, rencana penelitian sebenarnya adalah dokumen yang menguraikan metode pengumpulan dan analisis data serta setiap salah satu sarana terlibat dengan mengatur dan memimpin pemeriksaan.⁸¹

Tidak mungkin memisahkan pengelolaan dan analisis bahan hukum dari berbagai interpretasi berbasis ilmu hukum. Jadi dalam penelitian yang dilakukan sesuai dengan rumusan masalah lebih dilakukan dengan pendekatan hermeneutik hukum. Akibatnya, para ilmuwan hukum harus mempertimbangkan setiap pilihan metode penafsiran. Untuk memiliki pilihan untuk melakukan terjemahan, hermeneutika atau terjemahan dicirikan sebagai cara paling umum untuk mengubah sesuatu atau keadaan ketidaktahuan menjadi pemahaman.⁸² Juga menerapkan hermeneutik (interpretasi) hukum setelah mengkaji isinya. Yang tersurat dan tersirat adalah dua aspek dari setiap hukum; semangat dan suara hukum digabungkan.⁸³ Hal dipahami, bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metode sendiri.

Akibatnya, studi hukum bukan milik Ilmu Sosial. Oleh karena itu Teknik Eksplorasi atau Strategi Eksplorasi Sosial tidak cocok untuk digunakan dalam sains

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 164.

⁸² E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm 24.

⁸³ Amiruddin, *et al*, *Ibid*.

yang sah.⁸⁴ Hukum melihat regulasi dari dua sudut pandang, yaitu sebagai kerangka nilai dan sebagai aturan sosial.

Dalam eksplorasi subyektif sebagai strategi pemeriksaan yang memanfaatkan ekspresi individu yang tersusun atau terekspresikan dan cara berperilaku yang terlihat untuk menciptakan informasi yang menghebohkan. Dimungkinkan untuk menafsirkan tradisi ilmu sosial dari penelitian kualitatif terutama didasarkan pada berbicara dengan orang-orang dalam bahasa asli mereka dan mengamati mereka di bidang mereka sendiri.⁸⁵ Jadi penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah penulis lebih mendekati penelitian kualitatif, di mana negara kesejahteraan (*Welfare State*) berdasarkan metode penelitian studi pustaka, atau studi kepustakaan, dan juga meminta pandangan ahli tentang negara kesejahteraan (*Welfare State*) tersebut, dan dalam hal ini kerana menyangkut bidang hukum tata negara penulis melakukan penelitian itu berdasarkan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan,” bunyi Pasal 33 UUD 1945 ayat (1).

g. Orisinalitas penelitian

Orisinalitas sebuah karya sudah sewajarnya disadari merupakan salah satu menghasilkan karya akademik yang harus menjaga orisinalitasnya. Kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya akademik, khususnya orisinalitas karya akademik, khususnya tesis, dan disertasi, harus ditunjukkan. Untuk mempermudah, penulis mengambil sampel dari tiga penelitian sebelumnya dengan permasalahan penelitian

⁸⁴ Peter Mahmud Marzuki, Loc.cit., hlm 11.

⁸⁵ Lexy J. Moleong, Loc.cit, hlm 3.

yang serupa untuk digunakan sebagai pembanding untuk menunjukkan orisinalitas penulis.

Dengan mendeskripsikan subjek penelitian menggunakan fakta dan kondisi. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikaji secara kualitatif, fakta-fakta hukum tersebut dikaji bersama-sama dengan berbagai undang-undang terkait dan pendapat para ahli. Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali.⁸⁶ Artinya bahwa dalam penelitian ini dilakukan dalam pencarian yang benar sehingga menemukan hasil penelitian itu tepat dan sesuai dengan yang diharapkan. Pendapat lain, penelitian adalah tindakan logis yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengembangan, yang dilakukan secara strategis, sengaja, dan terpercaya.⁸⁷

Dengan kata lain, penelitian adalah usaha pendidikan yang sangat bermanfaat; Itu melatih kita untuk terus mengetahui bahwa kita tahu banyak tentang dunia, tetapi hal yang kita coba temukan, temukan, dan ketahui masih salah. Setelah itu, harus dicoba sekali lagi.⁸⁸ Dengan demikian, penelitian hukum tata negara harus mampu menemukan sumber daya yang diperlukan untuk meramalkan tindakan masa depan dan manfaat penelitian bagi kesejahteraan masyarakat ditinjau secara hukum konstitusi.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

⁸⁶ Amiruddin et al, Loc.cit, hlm 19.

⁸⁷ Soerjono Soekanto, Ibid.

⁸⁸ Amiruddin et al, Ibid.

Bagian utama proposal, pendahuluan, mendorong pembaca untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan tentang apa yang diselidiki, untuk apa, dan untuk apa. alasan apa pemeriksaan diselesaikan. Berisi sistematika penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan informasi latar belakang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua membuat kajian teori yang terdapat pada bab 1 yang isinya mengupas tentang analisis yuridis pemaknaan Pancasila pasal 33 (1) UUD 1945 berdasarkan Pancasila dari perspektif hukum konstitusi.

BAB III HASIL PENELITIAN & ANALISIS

Dalam bagian ketiga ini, bagaimana arti penting Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menurut Pancasila, bahwa perekonomian diselenggarakan sebagai usaha bersama untuk taraf hubungan masyarakat? perspektif hukum tata negara, dan menganalisa di luar peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

BAB IV HASIL PENELITIAN & ANALISA RUMUSAN MASALAH

Pada bab empat lebih mengupas bagaimana rumusan masalah yakni hasil penelitian dilihat dari perspektif kepastian hukum, dan menganalisa rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian tersebut.

BAB V PENUTUP

Peneliti akan memaparkan temuan penelitian yang diuraikan dalam bab kelima ini, serta saran berdasarkan hasil penelitian.